

Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing

Irdha Afirda¹, Satrih Hasyim², St. Ulfah²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: irdhaafirdaa@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze the function of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees and to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the functions of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees. The research method used is the empirical legal research method, namely the legal case study approach and discusses the object of research by focusing on the sociological juridical aspect and using secondary data as initial data, then primary data or field data. The results of this study indicate that the Rudenim carries out the immigration function based on Presidential Regulation no. 125 of 2016 which is related to immigration arrangement and supervision. Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01-PR.07.04 concerning Organization and Working Procedures of Immigration Detention Centers, the Rudenim's functions are detention, relocation, repatriation and deportation. Rudenim facilitates refugees in the South Sulawesi Province with funding from IOM. The inhibiting factors for the implementation of the Rudenim in the implementation of the Rudenim function in fulfillment the rights of foreign refugees are the distance between the detention center and the community house, there are many of community houses, the large number of refugees, the limited of Rudenim officers, and a limited budget. The recommendation in this study is that in carrying out the functions of the Immigration Detention Center, it is hoped that coordination with other agencies and refugee facilitators, namely IOM, should be further improved, it is recommended that the Immigration Detention Center maximize existing human resources by increasing the number of officers in the security sector and it is hoped that the government of Indonesia through The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia made clear policies regarding the status of asylum seekers and refugees in Indonesia in order to maintain the stability of the country even though it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees.

Keywords: *Immigration Detention Center, Rights of Refugee, Citizens, Foreigners*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek Yuridis Sosiologis dan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan

fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengan community house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Kata Kunci: Rumah Detensi Imigrasi, Hak Pengungsi, Warga Negara, Asing

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan dunia saat ini, dimana batas-batas negara semakin pudar dan arus lalu lintas manusia yang semakin maju dan berkembang. Semakin banyaknya orang yang melakukan perpindahan dari suatu wilayah atau antarnegara dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda seperti perdagangan, pendidikan, wisata ataupun sebagai pencari suaka atau pengungsi.¹ Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan sosial, politik maupun keamanan yang memburuk di negara yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka. Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya merupakan domestik suatu negara. Kemudian, perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara ke negara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan dianggap merupakan masalah bersama masyarakat internasional.²

¹ Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

²Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 80.

Konvensi internasional yaitu *United Nation Convention PBB 1951* (yang selanjutnya disebut dengan Konvensi PBB 1951) dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pengungsi asing mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir dimana dia berada. Salah satu prinsip dasar dalam Konvensi tahun 1951 adalah bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dikembalikan ke perbatasan wilayah dimana nyawa, keselamatan, dan kebebasan mereka terancam (prinsip *non-refoulement*). Setiap negara harus menghormati prinsip ini karena telah diakui oleh hukum kebiasaan internasional. Undang-Undang yang mengatur penanganan pengungsi warga negara asing dalam hukum nasional Indonesia adalah UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk mengatur kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi, maka dibentuklah rumah detensi imigrasi (RUDENIM).³ Dalam hal ini Rudenim bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.⁴ Indonesia belum menjadi pihak yang menandatangani Konvensi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang status pengungsi. Konsekuensinya adalah Indonesia tidak mempunyai wewenang dalam memberikan status pengungsi dan pencarian negara ketiga sepenuhnya ditetapkan dan menjadi wewenang UNHCR. Permasalahan yang ada adalah penentuan status pengungsi oleh UNHCR memakan waktu yang lama, sehingga dalam waktu menunggu itu terjadi ketidakjelasan status mereka dan perlindungan yang mereka dapatkan. Pemerintah sendiri tidak memiliki wewenang dalam hal ini, karena disamping belum meratifikasi konvensi tersebut juga tidak memiliki payung hukum yang mengatur mekanisme.

³Untuk selanjutnya disebut RUDENIM

⁴ Wennas Kenny Kevin, "*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*", Lex Crimen, Vol.VI, 2017, hlm. 117 .

Kapasitas UNHCR juga sangat terbatas oleh karena meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia.⁵

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengungkapkan terdapat 13.657 pengungsi dari puluhan negara yang berbeda di Indonesia dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 1.996 warga negara asing yang tinggal di provinsi ini hingga oktober 2020. Sudah terdiri dari imigran ilegal atau pencari suaka politik dan warga negara asing yang tinggal sesuai persyaratan Undang-undang.⁶ Salah satunya adalah seorang warga negara Afganistan, Ezatullah berusia 22 tahun yang mencari perlindungan atau suaka politik di Indonesia. Ezatullah mengungkapkan jika dirinya meninggalkan negaranya sejak berusia 16 tahun. Saat itu, situasi negaranya sedang kacau dilanda perang saudara. Dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan negaranya yang sedang konflik. Ia memilih untuk berlari menyelamatkan diri daripada harus terus berhadapan dengan desingan peluru. Tak ada identitas apapun yang dia bawa dan mengklaim dirinya sebagai pencari suaka, selanjutnya dilakukan proses *Assesment* oleh pihak UNHCR. Ezatullah akhirnya menyangkal status sebagai pengungsi.⁷

Menurut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 pasal 2 bahwa setiap individu telah melekat pada dirinya suatu hak, dimana mereka dapat mengekspresikan tiap hal yang ada tanpa adanya suatu pembedaan baik dari ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status kebangsaan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dimana yurisdiksi negara berlaku serta hak-hak tersebut diakui oleh ketentuan Hukum Internasional.

Hukum internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tanggung jawab demikian muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk

⁵ *Para Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. <https://suaka.or.id/publik-awareness/id-masalah-perlindungan/> diakses tanggal 02 Maret 2021

⁶ Nidia Suraya. *1.996 WNA Tinggal di Sulsel, Mayoritas Ilegal*. <https://republika.co.id> diakses tanggal 19 Februari 2021.

⁷ Muh. Hasanuddin. *Pencari Suaka Asal Afghanistan*. <http://m.antarnews.com> diakses tanggal 25 Februari 2021.

di dalamnya hak pengungsi.⁸ Tanggung jawab negara terhadap orang asing juga merupakan masalah yang cukup kontroversial dalam Hukum Internasional. Pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok masyarakat yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan negara.

Krisis pengungsi dan pencari suaka kini telah menjadi pusat perhatian publik Internasional, terlebih pengungsi yang ada merupakan salah satu akibat dari bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang ada pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.⁹ Bertambahnya pengungsi warga negara asing dari tahun ke tahun menimbulkan banyak permasalahan dalam penanganannya seperti dalam hal penampungan dan pengawasan yang belum memadai utamanya dalam pemenuhan hak bagi pengungsi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka aspek rumusan masalah penelitian ini yaitu, Bagaimanakah fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing? adapun tujuan penelitian terbagi Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi dua yaitu, Manfaat Teoretik Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum internasional dan juga sebagai bahan referensi kepada peneliti selanjutnya. dan Manfaat Praktik Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan instansi terkait untuk dapat melaksanakan fungsi secara maksimal dalam pemenuhan hak pengungsi asing dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek

⁸ Wagiman, *op.cit.*, hlm. 28.

⁹ Anggi Aribowo dan Heru Susetyo, *Hukum Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 3.

Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang berlokasi di Jalan Lembaga Bolangi Kabupaten Gowa. Karena dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Rumah Detensi Imigrasi Makassar sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah lima pegawai Rumah Detensi Imigrasi Makassar, seorang kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian yang merupakan salah satu koordinator dan berperan penting dalam pengawasan terhadap pengungsi asing yang berada di Kota Makassar dan juga dua orang pengungsi asing. Jenis dan Sumber Data terbagi menjadi dua yaitu, Data Primer Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh dari pengamatan langsung dan juga hasil wawancara. Data utama diperoleh peneliti melalui informan yaitu pejabat inti dari Rumah Detensi Imigrasi Makassar. dan Data Sekunder yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dan bersumber dari keputusan berupa literatur hukum, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan Studi Kepustakaan. Analisis Data terkumpul secara lengkap dianalisis secara metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL

A. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing

Menurut Konvensi PBB tahun 1951 tentang status pengungsi, pengungsi adalah seseorang yang mempunyai rasa takut yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya, berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau

memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi.¹⁰

Konvensi PBB 1951 tentang status pengungsi menyebutkan hak-hak pengungsi sebagai berikut:

- 1) Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (Pasal 3);
- 2) Hak akan kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 4);
- 3) Hak akan kebebasan dari resiprositas (Pasal 7);
- 4) Hak untuk memperoleh layanan hukum (Pasal 16);
- 5) Hak untuk tempat tinggal (Pasal 21);
- 6) Hak memperoleh perlindungan umum (Pasal 22);
- 7) Hak memperoleh bantuan publik (Pasal 23);
- 8) Hak Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26);
- 9) Hak untuk tidak dipulangkan paksa (*refouled*) (Pasal 33).

Penulis berpendapat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1951 dan Protokol 1967 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi tersebut merupakan instrumen mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*). Hingga saat ini Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, akan tetapi Indonesia sangat menghormati isi dari Konvensi tersebut karena sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus tetap menghormati hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait pengungsi dan pencari suaka. Negara Indonesia menangani masalah pengungsi atas dasar kemanusiaan sesuai DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara normatif, Perpres No. 125 Tahun 2016 ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Perpres Nomor 125 tahun 2016 ini berpihak terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip *non-refoulement*. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan

¹⁰ Winandra Maharani, "Pengawasan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019" No. 1 Juni 2021 Vol.8 hal. 3

mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi di luar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah dimana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam.

Negara Indonesia merupakan pihak yang belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 akibatnya pemerintah Indonesia tidak bisa bertindak tegas dalam menangani permasalahan pengungsi. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah memberikan wewenang penuh kepada UNHCR. UNHCR menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memproses dan memberikan status pengungsi terhadap para pesuaka yang dianggap memenuhi syarat-syarat menjadi pengungsi. Mengenai permasalahan tentang status pengungsi di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia belum terlalu tegas dalam memenuhi hak-hak bagi para pengungsi, hal ini disebabkan karena terlalu lamanya para pencari suaka yang ada di Indonesia mendapatkan status pengungsi.

Menangani pengungsi terdapat empat prinsip yang harus ditaati setiap negara tujuan, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Keempat prinsip itu adalah:

1. Prinsip larangan pemulangan (*non-refoulement*): Pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam, terlepas apakah ia telah resmi diakui sebagai pengungsi atau belum;
2. Prinsip larangan menghukum pengungsi yang masuk atau hadir secara ilegal di wilayah suatu negara: Paragraf pertama Pasal 3 Konvensi 1951 disebutkan bahwa "Negara pihak tidak akan menjatuhkan hukuman atas alasan masuknya atau beradanya pengungsi secara ilegal";
3. Prinsip non-diskriminasi: Pasal 3 Konvensi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap pengungsi tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau negara asal;
4. Prinsip karakter manusiawi dalam hak suaka: Sejumlah konvensi internasional menegaskan bahwa terdapat karakter manusiawi dan damai di dalam hak suaka. Konsekuensinya, hak tersebut tidak dapat dianggap tidak bersahabat atau mengundang permusuhan.

Saat ini, di Indonesia telah ada tiga belas Rudenim yang tersebar di berbagai kota, yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayapura. Rumah Detensi

Imigrasi Makassar merupakan salah satu dari tiga belas Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Indonesia.

Kepala Bidang Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian, Mirza Akbar, S.H., M.Si mengatakan bahwa:

“Rudenim Makassar merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Rudenim juga sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi dan pencari suaka.”¹¹

Menurut penulis pada dasarnya Rudenim hanya diperuntukkan kepada orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Ini berarti seharusnya Rudenim hanya difokuskan untuk menampung orang asing yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, Rudenim yang saat ini juga difungsikan untuk menampung para pengungsi disebabkan oleh keterbatasan tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam satu wilayah tertentu. Hal ini menambah tugas fungsi dari Rudenim itu sendiri, namun sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan sehingga keberadaan Rudenim sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki posisi strategis untuk dikunjungi oleh warga negara asing dengan berbagai tujuan, baik tujuan wisata, mencari pekerjaan ataupun tujuan lainnya termasuk mengungsi dan mencari suaka.

Kepala seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan, Rita, S.H., M.Si. mengatakan bahwa:

“Fungsi Rudenim mengacu pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait dengan pengelolaan dan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi berbeda dengan fungsi Rudenim terkait deteni mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi

¹¹ Mirza Akbar. Kepala bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Makassar. Tanggal 03 Mei 2021

dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu Penindakan, Pengisolasian, Pemulangan dan Pengusiran/deportasi.”¹²

Menurut penulis terdapat pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas I Makasar kepada Rumah Detensi Imigrasi Makasar yang terletak di Kabupaten Gowa. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, kewenangan Rudenim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur khusus penanganan pengungsi dari luar negeri yang dalam hal ini kedudukannya sebagai “orang asing”. Dalam kondisi tersebut Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri.

Rudenim memiliki standar dalam menangani pengungsi, standar ini diatur dalam Stándar Operasional Prosedur (SOP) Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

SOP ini bertujuan memberikan pedoman dan keseragaman bagi petugas Imigrasi dalam pelaksanaan proses pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian bagi Imigran Ilegal baik yang melakukan pelanggaran kemigrasian maupun yang mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, sehingga dapat memperoleh hasil tepat sasaran, berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan serta terciptanya Standarisasi proses Pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian Imigran Ilegal pada Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi berisikan tentang¹³:

1. Prosedur penerimaan baik penerimaan imigran ilegal dari Instansi Polri, TNI dan Lapas, pemindahan deteni ke Rumah Detensi Imigrasi serta registrasi deteni pada Rumah Detensi Imigrasi;

¹² Rita. Kepala seksi registrasi, administrasi dan pelaporan. Rudenim Makassar. Gowa. Tanggal 04 Mei 2021

¹³ Pande Made Handika Riady, “Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau”, Vol. 3, No. 1, Juni 2018 hal. 144

2. Prosedur Pendetensian yang terdiri dari prosedur penempatan Deteni dikamar pada Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi, persiapan Kebutuhan Deteni serta pengamanan;
3. Prosedur Pelayanan Detensi yang menjelaskan tentang Persediaan air bersih, Kebutuhan makanan dan minuman, Kesehatan dan kebersihan, Ibadah, Kunjungan serta Penyegaran/hiburan;
4. Prosedur Tindakan Disipliner yang terdiri dari tentang Teguran lisan, Teguran tertulis;
5. Prosedur Pemindahan Deteni dimana menjelaskan tentang pemindahan antar kamar, antar Rumah Detensi Imigrasi dan antar Rumah Detensi Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Prosedur Keamanan Dan Penanganan Krisis disaat terjadi Kematian dalam Detensi, Tindakan disipliner, Pelarian serta mogok makan;
7. Prosedur Pendeportasian dan Pemulangan yang mengatur tata cara persiapan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan tersebut.

Tabel 1

Capaian Triwulan Rudenim Makassar

	Negara	Jumlah
Pendetensian	Afghanistan	16
	Somalia	3
	Myanmar	3
	Ethiopia	1
	Sri Lanka	11
	Iran	3
	Irak	5
Pemindahan	Iran	4
	Afghanistan	80
	Myanmar	10
	Ethiopia	2
	Sri Lanka	4
	Somalia	14
	Sudan	6

	Yaman	1
Pemulangan	Afghanistan	1
	Sudan	1
Pendeportasian	Sri Lanka	3

Sumber: Rudenim Makassar

Berdasarkan Tabel 1 Rudenim telah melaksanakan tugas pendetensian sebanyak 37 orang, pemindahan sebanyak 126 orang, pemulangan sebanyak 2 orang, dan pendeportasian sebanyak 3 orang.

Menurut penulis dalam menjalankan fungsi keimigrasian Rudenim melakukan tugas pendetensian, pemindahan, pemulangan dan pendepotasian orang asing berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Dimana pendetensian dan pendeportasian dilakukan kepada WNA yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Keimigrasian.

Kasubsi Administarsi dan Pelaporan, Rafiah, S.H mengatakan bahwa

“Para pengungsi memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah mereka harus melaporkan diri setiap bulan agar pihak Rudenim dapat mengetahui bahwa para pengungsi masih ada pada tempat tersebut. Pada saat pengungsi melaporkan diri, mereka akan mendapatkan stempel pada kartu identitas yang disediakan oleh pihak Rudenim Makassar. Bagi Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.”¹⁴

Penulis berpendapat hal ini merupakan salah satu bentuk lain dari pengawasan atas Pengungsi yang dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar. Pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar mewajibkan para pengungsi untuk lapor diri setiap bulan untuk pengawasan Administratif. Rudenim melakukan tugas sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2016 tentang pengawasan Pengungsi dari luar negeri, melakukan tugas pengawasan administratif terhadap pengungsi.

¹⁴ Rafiah. Kasubsi adminstrsi dan pelporan. Rudenim Makassar. Makassar. Tanggal 05 juli 2021

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rudenim dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para Pengungsi dan Pencari Suaka tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini antara lain kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar seperti hak atas tempat tinggal dan kesehatan serta keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang harus didukung dalam pengelolaan dan penanganan pengungsi dari luar negeri dalam kerangka penghormatan hak asasi manusia karena HAM merupakan sekumpulan hak yang bersifat normatif atau merupakan *legal rights*.

Sifat normatif ditandai dengan adanya landasan hukum secara internasional yang mengatur HAM. Norma-norma HAM yang terdapat di dalam instrumen hukum HAM internasional yaitu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) selanjutnya menciptakan kewajiban bagi negara untuk melindungi dan menjamin HAM bagi setiap individu.

Beberapa faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga Negara asing diantaranya:

1. Jarak

Jarak Rudenim dengan *community house* / tempat tinggal pengungsi yang jauh sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan.

Penulis berpendapat jarak Rudenim yang cukup jauh yaitu berada di JL. Lembaga Bollangi Kabupaten Gowa menjadi salah satu kendala yang membutuhkan perhatian khusus karena hal ini tidak hanya menjadi kendala bagi pihak Rudenim dalam melakukan pengawasan tetapi juga menjadi kendala bagi pengungsi asing yang diwajibkan untuk melapor tiap bulan sebagai bentuk pengawasan administratif terlebih yang mempunyai keluarga, mereka harus membawa seluruh keluarga mereka untuk melapor dan mereka akan berpikir untuk menggunakan dana dari pihak IOM untuk transportasi sedangkan dana dari IOM hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

2. Sebaran *Community House* yang tidak sedikit

Tabel 2

**Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi
Warga Negara Asing**

No	Akomodasi	Jumlah Pengungsi
1	IDC Makassar	-
2	Police Custody	1
3	155 Guesthouse – B	52
4	155 Guesthouse – D	73
5	Bugis House	108
6	D'Win Homestay	37
7	Kirani Guesthouse	81
8	Pondok Elite – B	50
9	Pondok Maryam	14
10	Pondok Nugraha	213
11	Pondok Pelangi	77
12	Pondok Re-Re	153
13	Pondok Reski Jaya	79
14	Pondok Yaspis	119
15	Wisma Bajirupa	95
16	Wisma Budi	35
17	Wisma Bungaya (Mustika-I)	6
18	Wisma D'Khanza	61
19	Wisma Favorite	1
20	Wisma KPI	126
21	Wisma MSM	71
22	Wisma MSM 2	102
23	Wisma Mustika 2	52
24	Wisma Mustika 3	66
	TOTAL	1.672

Sumber: Rudenim Makassar

Berdasarkan data tabel 2 terdapat 1.672 orang pengungsi yang ditampung di 24 *community house* yang berada di kota Makassar. Pengungsi paling banyak ditampung di Pondok Re-Re yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan VII yaitu sebanyak 153 orang pengungsi dan di Wisma KPI yang terletak di Jalan Malombasang sebanyak 126 orang pengungsi.

Menurut penulis *Community house* merupakan tempat yang telah disiapkan untuk menampung pengungsi selama mereka berada di Negara Republik Indonesia. *Community house* sendiri bukanlah tempat yang begitu layak bagi para pengungsi yang umumnya adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan Negara asalnya untuk melanjutkan kehidupannya yang layak. Banyaknya sebaran tempat penampungan pengungsi menjadi salah satu faktor penghambat dalam memaksimalkan fungsi rudenim terkait pengawasan terhadap pengungsi asing karena jumlah akomodasi/ tempat penampungan tidak sebanding dengan sumber daya manusia Rudenim.

3. Jumlah pengungsi yang banyak

Jumlah pengungsi dibawah pengawasan Rudenim sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Pengungsi Warga Negara Asing dibawah Pengawasan Rudenim
Makassar tahun 2020

No	Negara	Jumlah
1	Afghanistan	1.125
2	Myanmar	151
3	Iran	46
4	Somalia	153
5	Sudan	65
6	Iraq	35
7	Sri Lanka	40
8	Ethiopa	17
9	Pakistan	25
10	Palestine	9
11	Eritrea	1
12	Yemen	4
13	Egypt	1
	TOTAL	1.672

Sumber: Rudenim Makassar

Berdasarkan data-data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah Pengungsi di Kota Makassar di tahun 2020 berjumlah 1.672 orang. Sebagian besar pengungsi berasal dari Negara Afghanistan sebanyak 1.125 orang kemudian di posisi kedua terbanyak pengungsi berasal dari Negara Somalia sebanyak 153 orang. Pengungsi yang berasal dari Myanmar sebanyak 151 orang, Iran sebanyak 46 orang, Sudan sebanyak 65 orang, Irak sebanyak 35 orang, Sri Lanka sebanyak 40 orang, Ethiopia sebanyak 17 orang, Pakistan sebanyak 25 orang, Palestine sebanyak 9 orang, Eritrea sebanyak 1 orang, Yemen sebanyak 4 orang dan Egypt sebanyak 1 orang.

Menurut penulis pengungsi paling banyak adalah pengungsi yang berasal dari negara-negara yang umumnya dilanda konflik seperti diwilayah Afghanistan, Somalia, dan lainnya yang menyebabkan warganya beinisiatif untuk mengungsi ke negara lain. Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu wilayah tujuan dari pengungsi dikarenakan lokasinya yang strategis, sehingga menjadi poros maritim pengungsi dari berbagai Negara.

4. Terbatasnya jumlah petugas Rudenim

Tabel 4
Jumlah Sumber Daya Manusia Rudenim Makassar

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Rudenim	1	-	1
2	Tata Usaha (yang mencakup kepegawaian, keuangan dan umum)	12	4	16
3	Registrasi, administrasi dan Pelaporan	8	3	11
4	Perawatan Kesehatan	7	3	10
5	Keamanan dan Ketertiban	11	3	14
	Jumlah	39	13	52

Sumber: Rudenim Makassar

Tabel 4 menunjukkan jumlah pegawai Rudenim Makassar yaitu 52 orang sebanyak 39 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Ada 5 bagian yaitu kepala rudenim yang berjumlah 1 orang, tata usaha berjumlah 16 orang, seksi registrasi,

administrasi, dan pelaporan berjumlah 11 orang, seksi perawatan dan kesehatan berjumlah 10 orang, seksi keamanan dan ketertiban berjumlah 14 orang.

Menurut penulis dilihat dari jumlah sumber daya manusia dari pegawai masih sangat kurang memadai, sehingga terkendala dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi rudenim dikarenakan jumlah dari pegawai yang menangani dan melayani pengungsi tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang berada di kota Makassar. Akan tetapi, Rudenim Makassar jika dilihat dari segi sumber daya manusia yaitu mutu dan kualitasnya maka Rudenim Makassar dapat dikatakan memenuhi standar mutu sumber daya manusia yang baik, dimana para staff pegawai di Rudenim Makassar rata-rata berpendidikan Strata-1. Hal ini menjadi tolak ukur atas mutu dan kualitas dari para pegawai.

5. Anggaran yang terbatas

Anggaran yang digunakan dalam menangani masalah pengungsi tidak dianggarkan dalam APBN maupun APBD. Hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah Australia yang disalurkan pada IOM dan UNHCR.

Menurut penulis bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang ada di Indonesia terlebih para pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja sehingga mereka tidak memiliki sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga perlu adanya upaya khusus agar persoalan ini bisa terselesaikan.

Dari penjabaran faktor penghambat yang dihadapi dalam pemenuhan hak pengungsi, tindakan-tindakan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Rudenim Makassar sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi *E-Motion*

Aplikasi *E-Motion* ini adalah *Electronic-Immigrant Mobile Administration*. Kepala Rudenim Makassar, Alimuddin Husain Jafar mengatakan,

“Aplikasi E-Motion ini adalah salah satu bentuk perubahan dalam pendidikan kepemimpinan yang dibuat khusus untuk pengungsi Rudenim, ini sangat penting untuk memantau setiap pengungsi asing yang saat ini cukup banyak bermukim di Makassar.”¹⁵

¹⁵ Sayyid Zulfadli Saleh Wahab. *Rudenim Makassar Resmikan Aplikasi E-Motion, Ini Manfaatnya Bagi Imigran* <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/16/rudemin-makassar-resmikan-aplikasi-e-motion-ini-manfaatnya-bagi-imigrandiakses> tanggal 20 Juni 2021

Menurut penulis aplikasi tersebut akan memudahkan bagi pengungsi atau imigran dalam pengurusan administrasi, mereka tidak lagi harus menempuh jarak yang jauh untuk melapor tiap bulannya. Begitu juga dengan pelaporan atau data pengungsi sehingga memudahkan petugas dalam mengawasi aktivitas setiap pengungsi resmi di Makassar. Mereka dengan mudah teridentifikasi apabila melakukan pelanggaran hukum. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pengungsi dan petugas rudenim sehingga data dari pengungsi aman.

2. Rumah Detensi Imigrasi Makassar terus berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR agar pengungsi mendapatkan tempat yang layak, dan UNHCR dapat menyerahkan pengungsi pada negara penerima dan melakukan pemindahan terhadap pengungsi tersebut sehingga tidak merasa jenuh ataupun depresi. Dalam melakukan pengawasan pihak Rudenim Makassar juga berupaya melakukan koordinasi dengan IOM, UNHCR, Kepolisian dan instansi terkait lainnya melalui berbagai media seperti perangkat seluler dan komputer.

Penulis berpendapat zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih sehingga ada beberapa media yang dapat digunakan untuk melakukan tugas koordinasi seperti grup whatsapp, telegram dan lain sebagainya hal ini memudahkan semua pihak instansi terkait untuk melakukan pemantauan dari jarak jauh dan juga sangat penting untuk selalu melakukan rapat koordinasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait dengan pengelolaan dan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pengusiran/deportasi. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pembiayaan dari IOM dan penyediaan fasilitas hunian bagi pengungsi (*community house*) sehingga dalam melakukan setiap tahapan penanganan, Rudenim tidak bisa terlepas dari keterlibatan penting pihak-pihak yang termasuk dalam garis koordinasi tetap, antara lain: Kepolisian, IOM, dan UNHCR. Dan Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengungsi warga negara asing

yaitu jauhnya jarak rudenim dengan *community house* / tempat penampungan pengungsi, sebaran *community house* yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing, penulis memberikan saran sebagai berikut, Hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal dalam pemenuhan hak bagi para pengungsi. Perlu adanya kerjasama yang baik antar-instansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah kota Makassar dengan pihak Rudenim dalam menangani masalah pengungsi asing untuk saling mengawasi aktivitas para pengungsi dan Disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan. dan Diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap dapat menjaga kestabilan negara meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, sehingga tetap terciptanya kepastian hukum di bidang keimigrasian terkait pencari suaka dan pengungsi.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis ayahanda Agus Tjasma dan Ibunda Andi Yamaponto yang telah mendidik membesarkan dan membimbing, doa yang tulus serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia; Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; Ibu Dr. St. Ulfah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan selaku pembimbing, Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H, selaku pembimbing, Ibu Dr. Arfah Tjolleng, S.H., M.H. dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H., selaku Penilai, Bapak Alimuddin Husain Jafar selaku Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Makassar, Bapak Mirza Akbar, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ibu Rita, S.H., M.Si selaku Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah

membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum; Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

REFERENSI

- Anggi Aribowo dan Heru Susetyo. 2019. *Hukum Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kevin, K. Wennas. 2017 “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*”.Lex Crimen, Vol. VI.
- Mirza Akbar. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Kanwil Kemenkumham Sulsel. Makassar. Tanggal 03 Mei 2021
- Muh. Hasanuddin. *Pencari Suaka Asal Afghanistan*. <http://m.antarnews.com> diakses tanggal 25 Februari 2021
- Nidia Suraya. *1.966 WNA Tinggal di Sulsel, Mayoritas Illegal*. <https://republika.co.id> diakses tanggal 19 Februari 2021
- Pande Made Handika Riady, 2018 “*Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau*”, Vol. 3, No. 1
- Para Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. <https://suaka.or.id?publik-awareness/id-masalah-perlindungan/> diakses tanggal 02 Maret 2021
- Rita. Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan. Rudenim Makassar. Gowa. Tanggal 04 Mei 2021
- Sayyid Zulfadli Saleh Wahab. 2021. *Rudenim Makassar Resmikan Aplikasi E-Motion, Ini Manfaatnya Bagi Imigran* <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/16/rudemin-makassar->

resmikan-aplikasi-e-motion-ini-manfaatnya-bagi-imigran diakses tanggal 20 Juni 2021

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winandra Maharani, 2021 “Pengawasan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019” No. 1 Vol.8